

Laporan EITI ke-4, Tak Hanya Berisi Informasi Industri Ekstraktif Tahun 2014

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Laporan EITI Indonesia keempat yang mencakup laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2014. Laporan yang dapat diunduh secara gratis di website EITI Indonesia tersebut, terbagi menjadi empat buku yaitu ringkasan eksekutif, laporan rekonsiliasi, laporan kontekstual, dan lampiran. Walaupun terbagi menjadi empat buku, namun secara garis besar, Laporan EITI terbagi menjadi dua bagian yaitu rekonsiliasi dan kontekstual. Laporan rekonsiliasi menyajikan data penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun 2014, yang direkonsiliasi dengan pembayaran yang dilakukan industri kepada negara. Sedangkan laporan kontekstual menyajikan informasi tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Laporan ini tak hanya sebatas berisi informasi seputar industri ekstraktif di tahun 2014, informasi terbaru di sektor pertambangan dan migas juga dibahas di laporan ini.

Laporan rekonsiliasi menunjukkan gambaran pendapatan negara dari industri ekstraktif di tahun 2014. Pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2014 yaitu 341 triliun rupiah, meningkat 15 triliun dari tahun sebelumnya. Walaupun meningkat, peran sektor ini bagi total penerimaan negara turun 0,6 % dari tahun sebelumnya menjadi 22,01 %.

Daftar Isi:

Laporan EITI ke-4, Tak Hanya Berisi Informasi Industri Ekstraktif Tahun 2014	1
Publikasi Laporan EITI 2014	3
Peta Jalan <i>Beneficial Ownership</i> (BO) Sebagai Bagian Pelaksanaan Transparansi BO Nasional.....	5
Pertemuan Dewan EITI Ke-36: Indonesia Tetap Negara dengan Status "Compliant" Standar Transparansi.....	7

Sedangkan penerimaan negara di sektor tambang pada tahun 2014 sebesar 37,3 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang "hanya" 29,6 triliun. Sektor ini berperan 10 % dari total penerimaan negara di tahun 2014.



Berdasarkan *scoping study*, jenis penerimaan yang harus direkonsiliasi di sektor migas yaitu pajak, *lifting* pemerintah, *signature bonus*, dan bonus produksi, sedangkan di sektor minerba yaitu royalti, pajak, dan biaya transportasi yang dibayarkan ke BUMN. Berdasarkan template yang dikirimkan perusahaan-perusahaan migas, penerimaan pajak yang direkonsiliasi sebesar 7,3 miliar dolar AS dan penerimaan bukan pajak sebesar 21,8 miliar dolar AS. Perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan negara sektor migas antara pembayaran dari perusahaan operator dengan data di SKK Migas, Ditjen Migas, dan Ditjen Anggaran berkisar antara 0% - 5 %. Sedangkan di sektor minerba, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi sebesar 2.463 miliar rupiah dan 976 juta dolar AS. Sedangkan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor minerba (termasuk dividen) yaitu sebesar 4.182 miliar rupiah dan 2.212 juta dolar AS. Perbedaan hasil rekonsiliasi antara perusahaan-perusahaan tambang dengan Ditjen Pajak, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran, dan PT KAI berkisar antara 0,16% - 11,3 %. Perbedaan hasil rekonsiliasi, terutama di royalti disebabkan beberapa hal yaitu tidak



Rapat Tim Pelaksana EITI, 20 Februari 2017

perusahaan yang melapor yaitu 100% dari perusahaan operator dan 97,5% dari partner. Sedangkan di sektor minerba, data dari perusahaan pelapor sebesar 85,33% dari total penerimaan negara di sektor minerba.

akuratnya alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara royalti, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan iuran tetap yang teridentifikasi di 8 perusahaan. Selain itu, 18 perusahaan tak menyampaikan klarifikasi pada perbedaan royalti dan PHT sampai batas waktu pelaporan.

Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara dengan pembayaran dari perusahaan menemui banyak kendala terutama karena masih banyak perusahaan yang tidak melapor. Sebagian perusahaan juga menyerahkan template laporan melebihi batas waktu sehingga tak dapat direkonsiliasi. Entitas pelapor yang ditargetkan menyerahkan template laporan di sektor migas berjumlah 72 perusahaan operator dan 104 partner. Sedangkan perusahaan yang ditargetkan melapor di sektor minerba yaitu 120 perusahaan yang terdiri dari 101 perusahaan batubara dan 19 perusahaan mineral. Dari 176 perusahaan di sektor migas (operator dan partner) terdapat 9 perusahaan partner yang tidak menyerahkan template laporan dan

sebagian ada yang melebihi batas waktu pelaporan. Sedangkan di sektor minerba terdapat 45 perusahaan yang sebagian tak mau melapor dan sebagian lainnya terlambat menyerahkan template laporan. Walaupun masih banyak yang tidak melapor, namun jumlah kontribusi bagi total penerimaan negara sektor migas, jumlah penerimaan negara dari

Kontribusi perusahaan yang tak melapor bagi total penerimaan negara di sektor minerba hanya 7,42%. Sedangkan ribuan perusahaan minerba yang tak masuk di sampel EITI hanya berkontribusi 7,25% dari total penerimaan negara sektor minerba. Laporan juga berisi informasi tentang penerimaan negara yang tak direkonsiliasi, baik sektor migas dan sektor minerba. Penerimaan negara yang tak direkonsiliasi meliputi barter, *Corporate Social Responsibility* (CSR), biaya transportasi, penerimaan negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Laporan kontekstual membahas perkembangan pelaksanaan EITI di Indonesia terutama keterkaitan antara informasi kontekstual dengan standar EITI 2016. Laporan ini terbagi menjadi tujuh bagian yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Ketujuh bagian dari laporan yaitu latar belakang pelaksanaan EITI Indonesia, tata kelola industri ekstraktif, proses perizinan dan sistem kontrak perusahaan migas dan minerba, pengelolaan industri ekstraktif, pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, BUMN, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

Tidak hanya informasi di tahun 2014, Laporan Kontekstual juga menyajikan informasi terbaru tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Masyarakat dapat mengetahui

informasi regulasi tentang tata kelola migas dari UU 44 tahun 1960 hingga PP 23 tahun 2015 dan regulasi sektor minerba dari tahun 1960 hingga terbitnya PP 1 tahun 2014 yang memperbaiki definisi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Masyarakat juga dapat mengetahui alur proses lelang dan

perizinan baik di sektor migas maupun sektor minerba. Informasi kondisi terkini industri ekstraktif di Indonesia juga dapat diperoleh di laporan kontekstual. Kondisi terkini yang dijelaskan dalam laporan yaitu cadangan sumber daya alam, potensi, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor ekstraktif.

Publikasi Laporan EITI 2014

Indonesia mempertahankan status “*compliance*” atau taat transparansi di keanggotaan EITI Internasional setelah berhasil mempublikasikan Laporan EITI 2014 pada tanggal 28 Februari 2017 di website EITI Indonesia www.eiti.ekon.go.id dan mengirimkan laporan tersebut ke Dewan EITI Internasional. Sesuai ketentuan, seharusnya batas waktu publikasi laporan tersebut di akhir tahun 2016, namun Tim Pelaksana EITI telah meminta penangguhan batas waktu hingga akhir Februari 2017 karena saat itu juga merupakan akhir dari kontrak PT Ernst and Young (EY) sebagai administrator independen untuk Laporan 2014. Apabila Indonesia tak mengajukan permohonan penangguhan batas waktu, status EITI Indonesia otomatis mendapatkan suspensi di awal tahun 2017. Dalam surat permohonan, Tim Pelaksana menyampaikan alasan yang menyebabkan Indonesia gagal menyelesaikan laporan di akhir tahun 2016. Laporan tak berhasil diselesaikan di akhir tahun 2016 karena berbagai permasalahan administrasi yang menyebabkan EY baru bisa menandatangani kontrak pada 5 Desember 2016. Padahal pelaksanaan proses lelang



untuk administrator independen telah dimulai sejak akhir Juni 2016. Tim Pelaksana juga menyampaikan kemajuan pelaksanaan EITI Indonesia seperti pelaksanaan transparansi *Beneficial Ownership* ke Dewan EITI Internasional, sebagai bahan pertimbangan untuk dikabulkannya penangguhan batas waktu Laporan EITI 2014.

Penyelesaian Laporan EITI 2014 relatif singkat karena kontrak EY hanya sekitar dua setengah bulan dari awal Desember 2016 hingga akhir Februari 2017. Selama penyelesaian laporan, diadakan empat kali rapat Tim Pelaksana EITI untuk memantau perkembangan penyelesaian laporan. Rapat pertama sekaligus *kick off* penyelesaian laporan dilaksanakan pada



tanggal 5 Desember 2016. Rapat kedua yang dilaksanakan tanggal 5 Januari 2017 menetapkan bahwa Tim Pelaksana menyetujui *inception report* atau laporan awal dari EY. Rapat ketiga untuk membahas strategi penyelesaian laporan dilaksanakan tanggal 2 Februari 2016, dan rapat terakhir yang beragenda penyampaian draft laporan final dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017.

Beberapa keputusan krusial untuk penyelesaian laporan agar selesai tepat waktu dilakukan Tim Pelaksana pada rapat tanggal 2 Februari 2017. Dalam rapat itu, Tim Pelaksana memutuskan batas waktu pengumpulan template laporan perusahaan hingga 7 Februari 2017. Apabila ada perusahaan yang memiliki kontribusi besar bagi total penerimaan negara terlambat dalam menyerahkan template laporan, akan dipaksakan untuk mendapatkan batas waktu hingga akhir minggu kedua Februari. Data yang terkumpul setelah minggu tanggal 7 Februari tidak akan dimasukkan dalam laporan, namun tetap akan dimasukkan dalam database Sekretariat EITI. Tim Pelaksana juga menyetujui perpanjangan kontrak EY selama seminggu, yang seharusnya selesai tanggal 20 Februari menjadi tanggal 28 Februari 2017.

Persetujuan Laporan EITI 2014 oleh Tim Pelaksana dilakukan pada rapat tanggal 20 Februari 2017. Dalam rapat yang beragenda penyampaian draft laporan akhir tersebut, Tim

Pelaksana memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. Apabila catatan bersifat minor dan memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang sempit, akan ditindaklanjuti oleh EY. Salah satu catatan yang dapat ditindaklanjuti yaitu pembukaan data tentang peserta lelang dan *firm commitment* oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Migas. *Cut off* rekonsiliasi pajak dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diputuskan tanggal 21 Februari 2017. Persetujuan dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan melakukan penandatanganan form pernyataan setuju untuk publikasi laporan. Sebagian anggota Tim Pelaksana yang sudah yakin langsung menandatangani form tersebut. Sebagian lainnya menunggu tindak lanjut dari masukan, sebelum melakukan penandatanganan yang diberikan batas waktu hingga tanggal terakhir untuk publikasi, yaitu tanggal 28 Februari 2017.

Laporan EITI 2014 akhirnya dipublikasikan di website EITI Indonesia pada tanggal 28 Februari, setelah hampir semua anggota Tim Pelaksana menandatangani form persetujuan. Waktu penyelesaian yang singkat menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan ekstraktif yang terlambat menyerahkan template laporan. Entitas pelapor yang ditargetkan menyerahkan template laporan di sektor migas berjumlah 72 perusahaan operator dan 104 partner. Sedangkan perusahaan yang ditargetkan melapor di sektor minerba yaitu 120 perusahaan. Dari 176 perusahaan di sektor migas (operator dan partner) terdapat 9 perusahaan partner yang tidak menyerahkan template laporan dan sebagian ada yang melebihi batas waktu pelaporan. Sedangkan di sektor minerba terdapat 45 perusahaan yang sebagian tak mau melapor dan sebagian lainnya terlambat menyerahkan template laporan.

Peta Jalan *Beneficial Ownership* (BO) EITI Sebagai Bagian Pelaksanaan Transparansi BO Nasional



Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan *Roadmap* atau peta jalan transparansi *Beneficial Ownership* (BO) pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Peta Jalan BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017. Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif di Laporan EITI.

Secara garis besar, pelaksanaan transparansi di Peta Jalan BO EITI dibagi tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017 yaitu pendefinisian BO untuk konteks Indonesia. Dalam tahap ini akan ditentukan definisi BO, tingkat keterbukaan informasi BO, dan penentuan cara yang paling efektif untuk manajemen data, dan cara pengumpulan data. Tahap kedua yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini

akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan BO di sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.

Peta jalan BO yang dipublikasikan Tim Pelaksana EITI disusun berdasarkan masukan dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam inisiatif ini. Walaupun Peta Jalan EITI secara khusus menyoroti transparansi BO perusahaan-perusahaan sektor ekstraktif, namun langkah-langkah yang akan dilakukan akan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan transparansi BO. Hasil dari pelaksanaan peta jalan BO diharapkan berdampak pada keterbukaan seluruh sektor industri, tidak hanya sektor ekstraktif. Pelaksanaan peta jalan akan melibatkan sejumlah instansi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Instansi yang terlibat bisa saja bertambah menyesuaikan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan. *Civil Society Organization* (CSO) akan berperan dalam pengembangan kapasitas tentang BO kepada sejumlah pihak seperti CSO yang belum terlibat, industri, jurnalis, dan akademisi.

Pelaksanaan transparansi BO EITI adalah bagian dari pelaksanaan BO di tingkat

nasional. Beberapa diskusi telah dilakukan untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan, baik dari pembentukan dasar hukum dan aspek kelembagaan. Dalam rapat Koordinasi BO 2 maret 2017 lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI, Montty Girianna mengatakan “Kita perkaya semua, sehingga kita punya *platform* yang seragam dan satu. Siapapun nanti yang *leading* akan mempunyai konsep yang sama.” Montty juga menyinggung pentingnya transparansi BO di Indonesia yaitu untuk mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, monopoli terselubung, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Berbagai upaya akan dilakukan beberapa instansi untuk pelaksanaan transparansi BO di Indonesia. Pelaksanaan transparansi tersebut akan melibatkan pihak-pihak yang juga memiliki upaya yang sama dalam transparansi BO. PPATK sedang dalam proses pengajuan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BO untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Kemenkumham sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar pengajuan Perpres dapat segera dilakukan. Pengajuan Perpres dilakukan karena tidak ada pendelegasian BO di peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang). Kemenkumham tidak bisa mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) apabila tak ada UU yang memayungi masalah BO. Saat ini, KPK tengah melakukan kajian kedua yang juga berisi *risk assessment* pelaksanaan BO. Kajian akan menentukan beberapa hal penting seperti tingkat keterbukaan BO dan siapa yang dapat mengakses informasi BO. Kajian KPK diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2017.

Upaya keterbukaan BO mulai mendapat perhatian pemerintah Indonesia setelah terkuaknya *Panama Papers* yang



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Roadmap Beneficial Ownership,
2 Maret 2017

menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Walaupun tak semua berbuat kriminal namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk pembukaan informasi BO ditunjukkan dengan komitmen di *forum anti-corruption summits* yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Indonesia juga bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi BO. Selain EITI, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dan pelaksanaan BO G20 *Principles*.

Keterbukaan BO adalah hal yang relatif baru, tidak hanya di Indonesia tapi juga di skala internasional sehingga banyak definisi tentang BO. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan/industri walaupun tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan. Sesuai standar EITI 2013, definisi BO yaitu orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan/industri. EITI juga menyoroti *Politically Exposed Person* (PEP) atau pihak yang memiliki kekuatan politik dalam mengontrol sebuah perusahaan.

Pertemuan Dewan EITI ke-36 di Bogota, Kolombia: Indonesia Tetap Negara dengan Status “Compliant” Standar Transparansi



Indonesia hadir dalam Pertemuan Dewan EITI ke-36 yang dilaksanakan di Hotel Tryp Embajada, Bogota, Kolombia pada tanggal 8-9 Maret 2017. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia, karena Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia, Montty Girianna merupakan anggota Dewan EITI mewakili wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam kegiatan tersebut, Montty hadir bersama Asisten Deputy Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi EITI Indonesia, Ahmad Bastian Halim, dan Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma. Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dalam penyampaian pendapat sehingga keputusan yang dibuat diharapkan tidak merugikan negara-negara anggota.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa status Indonesia di keanggotaan EITI adalah tetap *compliant* walaupun mengalami keterlambatan dalam publikasi Laporan EITI 2014. Keberhasilan Indonesia untuk tidak terkena sanksi suspensi walau gagal menyampaikan Laporan EITI 2014 pada 31 Desember 2016, karena lobi yang dilakukan beberapa pihak

dan kerja keras untuk menyelesaikan laporan. Keterlambatan tersebut diharapkan tak terulang lagi karena pelaksanaan EITI mengacu kepada Standar EITI. Pelanggaran dari standar tersebut dapat berakibat pemberian sanksi, baik berupa suspensi atau sanksi lainnya. Indonesia akan menjalani proses validasi penyusunan Laporan EITI 2015 yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018. Persiapan menghadapi validasi, harus segera dilakukan dengan memperbaiki berbagai hal, baik *Standard Operating Procedure (SOP)*, proses kerja Tim Pelaksana EITI, maupun hal-hal lainnya. Sekretariat EITI harus mulai menyiapkan proses validasi sejak tahun 2017 ini.

Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pembahasan perkembangan pelaksanaan Standar EITI di negara-negara pelaksana. Banyak negara yang sudah melaksanakan Standar EITI secara signifikan, sehingga diharapkan tujuan transparansi tata kelola industri ekstraktif dapat tercapai. Laporan EITI sudah membahas berbagai informasi detil tentang pelaksanaan tata kelola dan penerimaan negara dari industri ekstraktif. Pelaksanaan roadmap *Beneficial Ownership* juga telah dilakukan di mayoritas negara pelaksana. Namun beberapa negara juga menghadapi banyak tantangan, termasuk dukungan pendanaan yang harus segera dicarikan solusinya. Terdapat usulan dari *Civil Society Organization (CSO)* Amerika Latin untuk memasukkan isu tentang dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat lokal ke dalam Standar EITI. Usulan ini belum dibahas secara mendalam,

tetapi beberapa anggota Dewan menanggapi tentang perlunya dibuat *guidance* dan contoh-contoh tentang dampak lingkungan hidup sebelum hal tersebut dibahas untuk dimasukkan dalam Standar EITI.

Persyaratan atau *requirement* EITI akan selalu berkembang. Satu persyaratan yang diharapkan akan menjadi persyaratan pelaporan EITI yang akan datang adalah *project level reporting* yang masih membutuhkan persiapan, termasuk dalam hal definisi. Terhadap isu ini, beberapa negara Afrika keberatan karena tidak punya cukup sumber daya untuk melaksanakannya. Azerbaijan menyampaikan bahwa mereka sudah melaksanakannya tanpa tambahan biaya, demikian juga Filipina. Indonesia sendiri sudah melaksanakan *project level reporting* untuk Laporan EITI karena di Indonesia setiap perusahaan ekstraktif mendapat izin berdasarkan wilayah kerja tertentu (*project based*). Keberatan juga disampaikan wakil perusahaan karena beban pelaporan juga ditanggung perusahaan. Negara-negara pelaksana mengharap definisi yang jelas namun tetap meminta agar bisa dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing negara. Ketua Dewan EITI Fredrik Reinfeldt berpendapat bahwa *project level reporting* sudah berjalan di banyak negara dan anggota Dewan sudah mendekati konsensus, namun keputusan belum diambil.

Beberapa hal lain juga dibahas dalam rapat ini yaitu *Open Data Policy*, *Commodity Trading*, penyampaian adanya negara anggota baru EITI, dan pembahasan sanksi kepada negara pelaksana. Terkait dengan *open data*, banyak negara sudah melaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses. Data EITI sudah

semakin lengkap, namun penggunaannya perlu didorong. Sekretariat dalam hal ini hanya memfasilitasi penyediaan data, sementara interpretasinya untuk berbagai keperluan, khususnya analisis dan kajian diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan transparansi *Commodity Trading* dimana Indonesia menjadi salah satu negara pilot, sudah ada kelompok keja yang difasilitasi oleh NRGi untuk menyiapkan *guidance notes*. Dewan EITI juga menyampaikan bahwa Armenia diterima sebagai anggota baru EITI. Terdapat isu Nagorno-Karabach yang menjadi sengketa dengan Azerbaijan sehingga terdapat usulan agar penerimaan Armenia diberi catatan mengenai batas wilayah yang diakui PBB. Hal ini ditentang beberapa pihak karena dianggap mencampuri urusan politik, sementara definisi negara sudah jelas diatur. Pembahasan sanksi ditujukan terhadap pelaksanaan standar EITI di Azerbaijan yang dianggap kurang memfasilitasi pihak CSO. Terkait hal ini, para anggota Dewan mempertimbangkan bahwa Azerbaijan diberikan sanksi suspensi sampai *requirement* Standard EITI bisa dipenuhi. Dalam hal ini, Ketua Dewan EITI dapat mengerti keinginan anggota Dewan, tetapi mempertimbangkan hal-hal yang lebih besar bagi keberlanjutan suatu negara. Dewan EITI tidak akan menerapkan suspensi secara formal, tetapi akan mencari jalan agar Azerbaijan dapat melaksanakan Standar EITI tetapi tidak mengganggu kepentingan nasional Azerbaijan. Rapat Dewan EITI berikutnya atau rapat ke-37 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di salah satu negara Eropa.